



BUPATI BADUNG
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 1721 / 02 / HK / 2011

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NO. 7 DALUNG KECAMATAN KUTA UTARA**

BUPATI BADUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Perbekel Desa Dalung Nomor 420/59/Sosial tanggal 16 Maret 2011 serta kajian dan analisis jumlah siswa yang terus meningkat, maka perlu didirikan Sekolah Dasar di Desa Dalung yaitu Sekolah Dasar No. 7 Dalung Kecamatan Kuta Utara, berlokasi di Banjar Tuka Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar No. 7 Dalung.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Pendirian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar No. 7 Dalung Kecamatan Kuta Utara berlokasi di Banjar Tuka Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.

KEDUA : Kepada Sekolah Dasar (SD) dimaksud diktum KESATU didalam melaksanakan kegiatan, diwajibkan untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 31 Mei 2011



BUPATI BADUNG

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Kuta Utara
5. Perbekel Dalung
6. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KORWIL KECAMATAN KUTA UTARA
SD NO.7 DALUNG**



NPSN : 50105508

E-Mail : sd7dalung@gmail.com

NSS : 101 220 404 032

Alamat : Jln. Beringin, Br. Tuka, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Tlp. (0361) 9009832

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 1360.1/ 06/ SD No.7 Dalung/ 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SD No 7 Dalung :

Nama : Sayu Ketut Yasmini, S.Pd.SD, M.Pd
NIP. : 19710924 199803 2 005
Pangkat/ Gol. : Pembina TK 1/ IVb
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SD No. 7 Dalung
Alamat Sekolah : Jln. Beringin, Br. Tuka, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung

Dengan ini menyatakan bahwa memang benar SD No.7 Dalung telah berdiri sejak tahun 2011 dan SK Pendirian (Ijin Operasional) Sekolah/Madrasah berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 1721/ 02/ HK/ 2011, tertanggal 31 Mei 2011.

Demikian surat pernyataan ini dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Badung



I Gusti Made Dwipayana, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda/Ivc
NIP. 19701106 199603 1 002



Dalung, 21 Juni 2023
Kepala SD No.7 Dalung
Sayu Ketut Yasmini, S.Pd.SD., M.Pd
NIP. 19710924 199803 2 005